



**P U T U S A N**

No. 520/Pdt.G/2010/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan cerai yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi.-----

Telah meneliti dan memperhatikan alat bukti lainnya ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 April 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Regisster, Nomor : 520/Pdt.G/2010/PA/Cbn., tertanggal 20 April 2010 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut;- -----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Maret 1995, sebagaimana tercatat dari Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1331/40/III/1995, tertanggal 20 Maret 1995; -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

-----  
ANAK I, umur 14 tahun;- -----

-----  
ANAK II, umur 9 tahun;- -----

-----  
ANAK III, umur 4 tahun;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;- -----

-----  
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan



harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:-----

-----  
Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;- -----

Sering terjadi kesalah pahaman dalam membina rumah tangga;- -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam membina rumah tangga;- -----

-----  
Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah untuk berdamai agar dapat membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

-----  
Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mwaddah warahmah), tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19, huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

-----  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan diusahakan untuk berdamai agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dalam usaha damai, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat, karena masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dan Duplik masing-masing dari Penggugat dan Tergugat, yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;-



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah semua dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat harus dibebani wajib bukti sebagaimana akan dipertimbangkan tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa : Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1331/40/III/1995, tertanggal 20 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1.);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi keluarga Penggugat yang bernama SAKSI I, dan SAKSI II yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut :------

Keterangan SAKSI I;-----

Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang menikah pada Maret 1995, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul



sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : -----

ANAK I, umur 14 tahun;-----

ANAK II, umur 9 tahun;-----

ANAK III, umur 4 tahun;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;-----

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2009 mulai sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;-----

Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mau mengancam bunuh diri, dan selalu mengatakan ingin cerai kepada Penggugat;-----

Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Keterangan SAKSI II;-----

Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang menikah pada Maret 1995, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-



masing bernama : -----

ANAK I, umur 14  
tahun;- -----

ANAK II, umur 9  
tahun;- -----

ANAK III, umur 4  
tahun;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;- --

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2009 mulai sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya karena sifat Tergugat yang tempramental, belakangan ini Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, seeperti kesal tentang persoalan rumah tangganya;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerima sebahagian keterangan saksi- saksi tersebut, dan mebantah sebahagian yang



lainnya;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Tergugat yang bernama SAKSI III yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi adalah sebagai teman Tergugat yang kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat, yang menikah pada Maret 1995, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : -----

ANAK I, umur 14 tahun;- -----

-----

ANAK II, umur 9 tahun;- -----

-----

ANAK III, umur 4 tahun;- -----

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;- --

Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 saksi mendengar ada keluhan dari keluarga Tergugat kepada Tergugat sendiri;- -----

Bahwa keluarga Tergugat itu pada akhirnya mempengaruhi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang kemudian akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----





-----  
Bahwa Tergugat terlalu dibebani oleh keluarganya sendiri  
(saudara dan ibunya sendiri), sehingga sikap Tergugat  
kadang mempengaruhi rumah tangga antara Penggugat dan  
Tergugat;-----

-----  
Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali  
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak  
berhasil;-----

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat membenarkan  
keterangan saksi Tergugat tersebut, dan tidak  
membantahnya;-----

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
menyampaikan kesimpulannya mohon putusan dengan  
segera;-----

-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini  
cukuplah di tunjuk berita acara persidangan perkara ini  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan  
ini ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah benar seperti telah diuraikan di atas ;  
-----



-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap atas pendirian gugatannya, (pasal 82, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah menjadi Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 39, point a, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 115, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap atas pendirian gugatannya dan Tergugat pun bersikeras dengan pendapatnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ( pasal 130, HIR, jo. PERMA, Nomor 01 tahun 2008);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat sesuai dengan bukti P. 1., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 1995, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, (pasal 73, ayat 1, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah menjadi Undang- undang Nomor 3 tahun 2006);- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK I, umur 14 tahun;-

ANAK II, umur 9 tahun;-

ANAK III, umur 4 tahun;-

(pasal 42, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 99, point a, Kompilasi Hukum Islam );-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:-

Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;-

Sering terjadi kesalah pahaman dalam membina rumah tangga;-

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2010, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam membina rumah tangga;-

sehingga keadaan rumah tangga yang demikian bagi Penggugat



merupakan beban mental yang tak ter pikulkan, (pasal 39, point b, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat (SAKSI I, dan SAKSI II) di persidangan, maka telah ditemukan bukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus, dimana Tergugat sering melakukan perbuatan nekad mau mengancam bunuh diri, dan sering mengatakan kata-kata cerai, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, yang puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2010, dengan demikian Penggugat adalah benar dan telah dapat membuktikan dalil gugatannya, (pasal 22, ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sejak bulan Maret 2010, dimana selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sebegitu pecah, awet rajet (sunda), sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, (pasal 77, ayat 2, Kompilasi Hukum



Islam, jo. pasal 78, ayat 1, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa usaha damai oleh Majelis Hakim untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat telah ditempuh, dan telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah ada hasilnya, hal ini dapat diartikan bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sebegitu pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, serta dihubungkan lagi Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.- -----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan (vide Kompilasi Hukum Islam pasal 2.);- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan bathin, sehingga jika unsur ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan sudah rapuh dan tidak rukun lagi, lebih-lebih apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah



rapuh;- ----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dapatlah diketahui bahwa suami isteri harus saling mencintai satu sama lain, akan tetapi rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah hilang, Penggugat sudah tidak lagi mencintai

Tergugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada artinya lagi mempertahankan rumah tangga bagi pasangan suami isteri yang sudah hilang rasa cinta dari yang satu terhadap yang lainnya;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama : SAKSI III, tidak menemukan bukti yang mendukung dalil bantahan Tergugat, namun sebaliknya justru menambah bukti atas dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan qa'idah ushul fiqh :- -----



درء للمفاسد- مقدم- على  
جلب للمصلح-

“menghilangkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan”;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, perkawinannya telah pecah, tidak utuh lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Oktober 1991, Nomor 3.K/AG/1991), maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84, Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat



untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk  
itu;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam  
bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan  
ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,  
amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak  
dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap  
dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa maksud dan isi putusan ini adalah  
benar sebagaimana diktum putusan di bawah  
ini.- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan  
hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang  
berkaitan dengan perkara ini;- -----

#### M E N G A D I L I

Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap  
Penggugat;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Petugas Pencatat  
Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan  
Tergugat, dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat





tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Cibinong di Cibinong yang dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2010 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 03 Raajab 1431 Hijriyah., oleh kami DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH., sebagai Hakim Ketua, DRS. H. JARKASIH, MH., dan DRS. ABDUL HAMID MAYELI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DRA. SITTI MARYAM ADAM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH.

HAKIM ANGGOTA  
HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS. H. JARKASIH, MH.,  
MH.,

DRS. ABDUL HAMID MAYELI, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

DRA. SITTI MARYAM ADAM



Perincian Biaya :

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| Pendaftaran     | Rp. | 30.000.-  |
| Biaya proses    | Rp. | 50.000.-  |
| Biaya panggilan | Rp. | 150.000.- |
| Redaksi         | Rp. | 5.000.-   |
| Biaya materai   | Rp. | 6.000.-   |
| Jumlah          | Rp. | 241.000.- |

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

NANANG PATONI, SH, MH..

A M A R P U T U S A N

Nomor : 520/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

Tanggal : 16 Juni 2010.

M E N G A D I L I



Mengabulkan ..... gugatan

Penggugat;- .....

-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat;- .....

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Petugas Pencatat  
Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan  
Tergugat, dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat  
tinggal/domisli Penggugat dan Tergugat untuk dicatat  
dalam register yang tersedia untuk itu;- .....

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah);- .....

-----

KETUA MAJLIS,

(DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH.)